

**REGULATORY IMPACT ANALYSIS DALAM FORMULASI  
KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PERATURAN  
DI SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Disusun oleh:

NAMA : PRADINA KURNIA SARI HIDAYAH  
NPM : 2241021045  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PUBLIK

Makalah Kebijakan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh  
gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
TAHUN 2023**

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA


---

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Nama : Pradina Kurnia Sari Hidayah  
NPM : 2241021045  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Publik  
Judul Tesis : *Regulatory Impact Analysis* dalam Formulasi Kebijakan  
Pembentukan Peraturan di Sekretariat Jenderal Dewan  
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
Judul Tesis : *Regulatory Impact Analysis in the Policy Formulation of  
Regulation in the Secretariat General of the House of  
Representatives of the Republic of Indonesia*


Diterima dan disetujui untuk dipertahankan  
Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd)

Pembimbing II



(Dr. Mala Sondang Silitonga, MA)

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

---

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Pradina Kurnia Sari Hidayah  
NPM : 2241021045  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Publik  
Judul Tesis : *Regulatory Impact Analysis* dalam Formulasi Kebijakan  
Pembentukan Peraturan di Sekretariat Jenderal Dewan  
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Telah mempertahankan Makalah Kebijakan di hadapan penguji Makalah Kebijakan  
Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara,  
Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 8 November 2023  
Pukul : 10.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS UJIAN MAKALAH KEBIJAKAN

Ketua Sidang : Dr. Asropi  
Sekretaris : Ratri Istantia, S.IP., MA., Ph.D.  
Anggota : Dr. Firman Hadi Rivai, MPA  
Pembimbing I : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd.  
Pembimbing II : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA



*[Handwritten signatures in blue ink over the stamp and list of names]*

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Pradina Kurnia Sari Hidayah  
NPM : 2241021045  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Publik

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya buat berjudul "*Regulatory Impact Analysis* dalam Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah benar keasliannya dan merupakan hasil karya saya sendiri serta bukan hasil dari penelitian yang telah diajukan guna memperoleh suatu gelar akademik pada universitas ataupun lembaga yang sederajat. Bilamana pada kemudian hari penelitian tesis ini adalah hasil penjiplakan maupun plagiat atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab serta menerima sanksi menurut peraturan serta ketentuan yang berlaku pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 November 2023

Pembuat Pernyataan,



Handwritten signature of Pradina Kurnia Sari Hidayah.

Pradina Kurnia Sari Hidayah

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya Peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “*Regulatory Impact Analysis* dalam Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Penulisan tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M. Tr. AP) pada Program Studi Magister Administrasi Pembangunan Negara Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta.

Legitimasi tindakan dalam bentuk peraturan kebijakan seringkali menimbulkan perdebatan mengenai urgensi keberadaannya. Tugas akhir ini menjelaskan mengenai formulasi kebijakan pembentukan peraturan di Sekretariat Jenderal DPR RI dengan menggunakan metode ilmiah *Regulatory Impact Analysis*. Tulisan ini menjadi kontribusi Peneliti untuk memberikan pemahaman dan alternatif solusi dalam meninjau urgensi lahirnya suatu peraturan kebijakan, khususnya di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tugas akhir ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama merupakan Proposal Penelitian yang terdiri atas Bab I hingga Bab III. Proposal ini berisi penelitian pendahuluan yang dilakukan, termasuk dasar teori dan kebijakan, serta metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk Makalah Kebijakan, termasuk simpulan dan saran. Rancangan perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum yang menjadi rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dicantumkan dalam Lampiran tugas akhir ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini berjalan baik karena bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Peneliti secara khusus menghaturkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd. sebagai Pembimbing 1 yang tidak lelah menanyakan kabar perkembangan, yang senantiasa

memberikan semangat, motivasi, dan masukan kepada Peneliti, dan kepada Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA sebagai Pembimbing 2 yang percaya bahwa Peneliti bisa menghasilkan karya yang baik dan selalu terbuka dalam diskusi. Peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dalam penulisan tugas akhir ini kepada:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, M.Si., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta beserta para dosen dan jajarannya di lingkup Polteknik STIA LAN Jakarta;
2. Seluruh Dewan Penguji, Dr. Asropi, M.Si., Ratri Istantia, Ph.D., dan Dr. Firman Hadi Rivai, MPA yang memberikan saran dan masukan atas perbaikan tugas akhir ini dimulai dari seminar proposal, seminar hasil, sampai dengan ujian akhir;
3. Endang Suryastusi, SH, MSi selaku Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin dan membantu pelaksanaan penelitian ini di Sekretariat Jenderal DPR RI;
4. Keluarga tercinta. Dewi Wulandari, mama yang luar biasa, yang tak pernah putus mengirimkan doa. Khamdan Ubaidillah, suami yang luar biasa suportif, yang selalu menguatkan dan selalu memberikan dukungan. Trah Harto Karyono yang selalu kompak dan saling mendukung. *We did it!*
5. Arini Wijayanti, SH, MH, terima kasih sudah menjadi atasan, ibu, dan sahabat selama hampir satu dekade terakhir. Terima kasih sudah memberikan contoh dan dorongan untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik;
6. Keluargaku di kantor, segenap warga Bagian Pembentukan Produk Hukum. Pak Budi Wuryanto, Bang Leo, Dek Reno, Dek Puput, Dek Riri, Madani, Rifqi, Edy, Irna, Farhan, Bima, Isa, dan Mba Sari. *Beloved sisters*, Mba Nadya, Mba Ipung, Mba Santi, terima kasih dukungan lahir batinnya;
7. *Special thanks to* Dona Pratama Jonaidi, mas Anggoro Agung Wijayanto, dan mba Dian Kartika Sari yang sudah menjadi keluarga, rekan kerja, rekan diskusi, sumber inspirasi, dan bersedia menampung segala keluh kesah dan kerandoman 24/7-ku;

8. Warga Manajemen Kebijakan Publik Angkatan 2022, Mba Muna, Nindy, Mba Ari, Mas Taufik, Fandi, dan rekan-rekan yang lain, semoga tali silaturahmi tetap berjalan, *see you on top!*
9. Seluruh pihak yang tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada Peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Demi kesempurnaan tugas akhir ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Jakarta, November 2023

Peneliti,

Pradina Kurnia Sari Hidayah

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN AKHIR .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	18
C. Rumusan Masalah .....	19
D. Tujuan Penelitian.....	19
E. Manfaat Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Penelitian Terdahulu.....	21
B. Tinjauan Kebijakan.....	32
C. Tinjauan Teoritis .....	38
D. Konsep Kunci .....	69
E. Kerangka Pemikiran .....	70
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	72
A. Metode Penelitian.....	72
B. Teknik Pengumpulan Data .....	72
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	76
D. Instrumen Penelitian.....	78
MAKALAH KEBIJAKAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	100



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 WJP Rule of Law Index Indonesia, Malaysia, dan Thailand .....	1
Gambar 1. 2 Penilaian WGI Indonesia Periode 2012 – 2021 .....	2
Gambar 1. 3 Persekjen yang ditetapkan setiap tahun periode 2010-2022 .....	12
Gambar 1. 4 Pemetaan Keberlakuan Persekjen 2010 – 2022 .....	14
Gambar 1. 5 Peta Masa Berlaku Persekjen Periode 2010-2022.....	15
Gambar 1. 6 Alasan pencabutan Persekjen Tahun 2022.....	16
Gambar 1. 7 Komparasi Target Kinerja dengan Output Persekjen.....	17
Gambar 2. 1 Tahapan Pembentukan Persekjen.....	38
Gambar 2. 2 Siklus Kebijakan Menurut William Dunn.....	40
Gambar 2. 3 Model Sistem David Easton.....	43
Gambar 2. 4 Segitiga Kebijakan .....	44
Gambar 2. 5 Filter dalam Fase 3 RegMap .....	66
Gambar 2. 6 Kerangka Pemikiran.....	70
Gambar 3. 1 Analisis data Menurut Miles dan Huberman.....	77

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	28
---------------------------------------	----



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**


# BAB I

## PERMASALAHAN PENELITIAN

### A. Latar Belakang

Kebutuhan akan sistem regulasi yang baik telah menjadi perhatian dunia. Berbagai penelitian dan indeks penilaian keberhasilan pemerintahan suatu negara juga menyertakan indikator sistem peraturan dalam penilaiannya. Salah satu penilaian tersebut diinisiasi oleh *The World Justice Project* (WJP) yang mengembangkan *WJP Rule of Law Index* dalam rangka menilai praktik sistem hukum di negara-negara di dunia dengan 8 (delapan) indikator. *WJP Rule of Law Index* menggunakan penilaian dengan skala 0 hingga 1. Tingginya nilai mencerminkan derajat kepatuhan kepada *Rule of Law*.

Gambar 1. 1 WJP Rule of Law Index Indonesia, Malaysia, dan Thailand




Sumber: (The World Justice Project, 2023), data diolah

*WJP Rule of Law Index* Indonesia untuk tahun 2022 naik 0,01 poin dibandingkan dengan indeks tahun 2021. Catatan untuk Indonesia adalah masih tingginya angka korupsi, ketertiban dan keamanan (*order and security*), sistem peradilan perdata (*civil justice*), dan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Permasalahan ini masih sama dengan catatan tahun sebelumnya. Kondisi

yang dialami Indonesia dapat disandingkan dengan kondisi di Thailand dan Malaysia sebagai negara anggota ASEAN. Ketiga negara di wilayah Asia Tenggara ini memiliki kesamaan masyarakat yang heterogen, tetapi ketiganya memiliki sistem pemerintahan yang berbeda (The World Justice Project, 2023). Kondisi Indonesia yang menduduki peringkat 64 dari 140 negara di tahun 2022 sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan Thailand. Indonesia dan Thailand memiliki posisi indeks awal yang sama dengan 0,52 poin. Namun Thailand justru menurun 0,02 poin di tahun 2022. Perkembangan yang berbeda dialami oleh Malaysia. Dengan indeks 0,57 di tahun 2015, penurunan drastis dialami oleh Malaysia pada tahun 2016-2018. Namun perbaikan terus dilakukan Malaysia sehingga dapat mengembalikan posisinya pada tahun 2022.

Jika WJP *Rule of Law Index* menggunakan 8 indikator penilaian, maka WGI menggunakan 6 dimensi pemerintahan, termasuk kualitas peraturan dan *rule of law*. Namun bedanya penilaian WJP terfokus pada tingkat kepatuhan hukum saja, sedangkan WGI lebih pada penilaian sistem pemerintahan yang lebih luas.

Gambar 1. 2 Penilaian WGI Indonesia Periode 2012 – 2021



Sumber: (WGI, 2023), data diolah

Salah satu dimensi dalam penilaian WGI yaitu *Regulatory quality* (RQ) yang mengukur kemampuan pemerintah dalam menyusun dan menerapkan suatu kebijakan dan peraturan yang mendukung perkembangan sektor privat. Sedangkan, *Rule of Law* (RL) memproyeksikan sejauh mana badan pemerintah mematuhi peraturan, khususnya dalam penegakan hukumnya. Dalam kurun waktu tahun 2012 – 2021, Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam kualitas dan tingkat kepatuhan peraturan. Tingkat peraturan di Indonesia berkembang secara signifikan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan tingkat kenaikan 20,79%. Indonesia mampu mengungguli Thailand yang hanya meningkat 1,28% ke angka 56,73%. Namun, dalam indikator RL, Indonesia dengan angka 46,63% pada tahun 2021, masih jauh tertinggal dari Thailand dengan 55,77% (WGI, 2023).

Masuknya indikator terkait kepatuhan dan kualitas hukum dalam WGI dan keberadaan WJP *Rule of Law Index* menunjukkan pentingnya sistem regulasi yang baik bagi perkembangan suatu negara. Peranan hukum dan peraturan mempengaruhi berbagai aspek dalam kegiatan warga dan bangsa. Di bidang ekonomi misalnya, tanpa adanya jaminan kepastian hukum, sulit untuk mendapatkan stimulan yang baik sehingga perkembangan dan pertumbuhan ekonomi lebih sulit dicapai (Ginting et al., 2018, p. 213).

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa terdapat tumpang tindih peraturan atau *over-regulated* peraturan perundang-undangan di Indonesia (I. G. A. Kurniawan, 2022). *Overlapping* peraturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Indonesia memiliki 51.813 peraturan perundang-undangan per 1 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2023):

1. Undang-Undang sebanyak 1.734 peraturan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebanyak 217 peraturan;
3. Peraturan Pemerintah sebanyak 4.833 peraturan;
4. Peraturan Presiden sebanyak 2.299 peraturan;

5. Peraturan Menteri sebanyak 18.418 peraturan;
6. Peraturan Badan/Lembaga sebanyak 5.714 peraturan; dan
7. Peraturan Daerah sebanyak 18.598 peraturan.

Dengan banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan, menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan (Metana & Liany, 2020). Antara lain, terdapat potensi disharmonis dari peraturan yang satu tingkat maupun peraturan di atasnya. Ego sektoral setiap lembaga negara merupakan salah satu faktor yang menimbulkan tumpang tindihnya peraturan ini (Susetio, 2013, p. 135). Peraturan yang disharmonis satu sama lain dapat menimbulkan irisan hak dan kewajiban para subyek hukum yang berakibat pada sengketa perundang-undangan (Tanjung & Masril, 2022).

Peraturan merupakan bidang yang memerlukan pendekatan dari berbagai arah (The Australian National University, 2017, p. 11). Formulasi regulasi dalam bentuk peraturan di Indonesia mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangun yang selanjutnya disingkat dengan UU P3. Pembentukan peraturan perundang-undangan diaplikasikan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sistematikanya dilengkapi dengan konsiderans pada pembukaannya. Konsiderans berisi penjelasan singkat terkait pokok pikiran, pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan. Konsiderans ini merupakan ruh undang-undang yang mengejawantahkan unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana petunjuk dalam Lampiran I UU P3.

Landasan filosofis berkaitan dengan pembentukan peraturan selaras dengan falsafah bangsa Indonesia. Landasan sosiologis mencerminkan faktual kondisi dan kebutuhan masyarakat akan peraturan yang akan dibentuk. Untuk menjamin asas kepastian hukum dan keadilan, maka perlu landasan yuridis. Landasan yuridis melekat pada permasalahan hukum yang berkenaan dengan esensi perlunya disusun peraturan perundang-undangan (Laia & Daliwu, 2022). Landasan

filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam rancangan undang-undang merupakan ringkasan dari penjelasan dalam naskah akademik. Ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU P3 mewajibkan adanya naskah akademik yang melengkapi sebuah rancangan undang-undang. Naskah akademik menjadi suatu dokumen yang melengkapi rancangan undang-undang. Naskah akademik digunakan sebagai cetak biru dalam membentuk undang-undang (Metana & Liany, 2020). Dokumen ini memuat arah, sasaran, ruang lingkup, dan hal esensi yang akan diregulasi dalam undang-undang.

Naskah akademik dalam Pasal 1 angka 11 UU P3 didefinisikan sebagai dokumen yang berisi hasil penelitian atau kajian dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Naskah akademik disusun dengan metode ilmiah dan berisi penyelesaian atas masalah dan kebutuhan hukum yang ada dalam masyarakat. Pengolahan naskah akademik menggunakan metode riset hukum maupun riset ilmiah lainnya. Metode yang digunakan berdasarkan Lampiran I UU P3 dapat dilakukan melalui telaah data sekunder, khususnya dokumen hukum, dan observasi serta kuesioner untuk mendapatkan data fakta non hukum yang terkait. Penyusunan naskah akademik perlu mendapatkan porsi khusus baik dari segi waktu maupun sumber daya (Muhsin, 2021) karena kebutuhan penelitian yang komprehensif. Cacat prosedural yang dilakukan dalam penyusunan naskah akademik dapat berimplikasi pada terkendalanya implementasi peraturan nantinya. Hal ini karena peraturan tidak dibuat sesuai dengan tuntutan kondisi masyarakat yang diteliti dan digambarkan dalam naskah akademik (Andriyan et al., 2023). Naskah akademik harus dapat menggambarkan implementasi peraturan kepada masyarakat secara holistik agar terlihat kedayagunaannya (Sihombing et al., 2022, p. 237). Berdasarkan hal ini, perumusan peraturan harus dilakukan berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan sebelumnya. Peraturan sebagai sebuah produk hukum juga harus dapat menjadi solusi yang menjawab permasalahan dalam masyarakat. Konsep ini merupakan salah satu irisan nyata antara pembentukan peraturan dengan pembentukan kebijakan.

Regulasi dan kebijakan memiliki keterkaitan yang erat. Regulasi pada dasarnya merupakan produk kebijakan. Implementasi dari regulasi digunakan untuk meraih tujuan awal dibentuknya kebijakan (Nurcholis, 2007, p. 263). Kebijakan mengacu pada tujuan dan strategi yang menjadi pedoman dalam bidang tertentu. Regulasi, di sisi lain, merupakan aturan, standar, dan rambu khusus untuk mencapai tujuan dari kebijakan. Untuk dapat menyusun regulasi yang dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan kebijakan yang jelas dan memberikan kerangka kerja pengambilan keputusan. Tanpa adanya regulasi yang tepat, implementasi kebijakan akan berjalan dengan kurang efektif. Regulasi dapat menjadi alat efektif untuk mendukung aspek esensial dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi hambatan apabila aplikasinya tidak efektif (Baldwin et al., 2012).

Teknik penyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU P3 mengalami perubahan. Dalam penyusunan naskah akademik, perlu dilakukan kajian terhadap dampak implementasi norma yang baru terhadap publik serta biaya dan manfaat atas pembentukan regulasi tersebut. Kajian dapat menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)* atau metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI)* yang mendasarkan pada data. *Regulatory Impact Analysis* atau juga dikenal dengan *Regulatory Impact Assessment* bukanlah hal yang baru di Indonesia. Diawali pada tahun 2003, Bappenas berkolaborasi dengan institusi pemerintahan yang lain melakukan pematangan konsepsi dan penyebarluasan RIA. Bappenas dengan dibantu *The Asia Foundation* juga menerbitkan buku panduan RIA pada tahun 2009 (Biro Hukum Bappenas, 2011). Namun, secara legal formal, nomenklatur RIA baru dimasukkan dalam Perubahan Kedua UU P3.

RIA secara formal telah digunakan oleh banyak negara di dunia. *United Kingdom* merupakan salah satu inisiator formalisasi penggunaan RIA pada tahun



1990an. Langkah ini kemudian diikuti oleh komisi Eropa pada tahun 2003, Swiss pada tahun 2004 dan banyak negara yang lain (Staroňová, 2017). Hingga hari ini, hampir seluruh negara anggota OECD menggunakan RIA dalam pembentukan peraturan sebagai wujud kebijakan di negara tersebut (Zulmawan, 2022). Salah satu contoh penggunaan RIA di Inggris adalah dalam perumusan kebijakan lingkungan. Sebagai contoh, lembaga yang membidangi lingkungan (DEFRA) di Inggris melakukan RIA ketika mengembangkan kebijakan terkait pengelolaan limbah plastik. RIA digunakan untuk mengevaluasi dampak potensial dari kebijakan tersebut terhadap industri, konsumen, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan (James, 2022).

Perubahan ketentuan dalam penyusunan naskah akademik ini menggarisbawahi urgensi aplikasi metode ilmiah dalam formulasi peraturan perundang-undangan. Faktor kunci metode ilmiah adalah penggunaan data atau eviden. Data menjadi bahan dasar untuk menyusun rekomendasi solusi yang dapat menjawab permasalahan. Penggunaan data dan kajian ilmiah sebagai dasar formulasi kebijakan merupakan bagian dari RIA. Tidak hanya secara instrumental, penggunaan data dapat diimplementasikan secara konseptual dan simbolis dalam berbagai tahapan siklus kebijakan (Davies, 2012, p. 43). Penggunaan data yang salah dalam formulasi kebijakan dapat mengakibatkan kerusakan dan kehilangan peluang yang ada (See, 2018, p. 40).

Kebijakan yang ideal diambil berdasarkan bukti persoalan yang dialami masyarakat. RIA memfokuskan pada penggunaan data penelitian untuk mempengaruhi kebijakan yang akan disusun. RIA mendorong pengambil kebijakan untuk menggunakan pendekatan yang sistematis dan lebih teliti. Dengan penggunaan RIA idealnya kebijakan yang diambil memiliki peluang efektivitas yang lebih baik karena diambil dengan lebih obyektif tanpa pengaruh kepentingan-kepentingan tertentu. RIA juga dapat meminimalisasi adanya tumpang tindih dan redundansi kebijakan (Maarif & Arifin, 2022).

Metode ilmiah yang berbasis pada *evidence-based policy* dalam penyusunan naskah akademik, termasuk RIA, digunakan untuk menjamin suatu peraturan dibentuk untuk menjawab permasalahan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi dibentuknya naskah akademik yaitu untuk memberikan gambaran mengenai materi suatu peraturan perundang-undangan yang akan disusun. Naskah akademik juga berfungsi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan bagi pembentuk peraturan. Naskah akademik yang baik dapat mengurangi potensi masalah peraturan perundang-undangan karena memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta urgensi mengapa peraturan perlu disusun. Kewajiban membentuk naskah akademik melekat pada jenis produk hukum undang-undang dan peraturan daerah. Namun tidak menutup kemungkinan, peraturan perundang-undangan lainnya juga disertai naskah akademik.

Selain 7 (tujuh) jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU P3, terdapat jenis produk hukum peraturan kebijakan (*beleidsregel*). *Beleidsregel* atau peraturan kebijakan merupakan tindakan administrasi yang dilakukan pemerintah atau pejabat administrasi negara yang bersifat bebas (*vrijbeleid*) (Eric & Anggraita, 2021). Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan diimplementasikan dengan cara berdampingan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Astariyani, 2015).

Banyak peraturan, baik perundang-undangan maupun kebijakan, yang belum memenuhi syarat asas peraturan yang seharusnya (Astariyani, 2015). Hal ini juga dipengaruhi belum adanya dasar hukum yang secara khusus mengatur mengenai peraturan kebijakan di Indonesia (Nur, 2022). Praktik yang biasa dilakukan oleh lembaga negara adalah menerapkan ketentuan dalam UU P3 dalam pembentukan peraturan kebijakannya. Ketiadaan dasar hukum ini membuat setiap lembaga negara memiliki jenis peraturan dan produk kebijakan yang berbeda.

Sebagai contoh jenis produk yang berbeda, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang mengategorikan surat edaran sebagai naskah dinas pengaturan. Dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KemenPANRB, surat edaran menjadi kelompok naskah dinas yang sama dengan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi surat edaran ke dalam naskah dinas pengaturan ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 yang mengelompokkan surat edaran sebagai naskah dinas khusus yang terpisah dari naskah dinas pengaturan. Ketidakteraturan bentuk naskah ini berpotensi menjadi permasalahan dalam implementasinya karena menjadi bias dalam hal hierarki peraturannya.

Tindakan yang dilakukan pemerintah berdasarkan kewenangannya diartikan sebagai administrasi publik. Penggunaan manajerial, instrumen hukum, dan politik digunakan dalam mendefinisikan administrasi publik. Sebagai bentuk produk administrasi publik, peraturan kebijakan perlu disusun dengan pendekatan kebijakan publik. Maka pada dasarnya, peraturan kebijakan merupakan perwujudan dari tindakan pemerintah yang dinormakan dan dilakukan untuk kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip *good governance*.

Konsepsi peraturan kebijakan adalah peraturan yang muncul bukan sebagai perintah dari undang-undang. Peraturan kebijakan sebagai produk pejabat administrasi negara harus disusun berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem). Tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan tiga tugas dasar pemerintah yaitu menjamin keamanan masyarakat, mengelola struktur yang efektif, dan memajukan berbagai bidang sesuai kebutuhan masyarakat (Addink, 2010).

Peraturan kebijakan ditetapkan oleh pejabat administrasi negara dan diimplementasikan dalam rangka menyelesaikan suatu keadaan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau menetapkan kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan tidak secara langsung mengikat berdasarkan hukum, namun eksistensinya mempunyai relevansi hukum. Hal ini karena peraturan kebijakan tidak dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan (Astariyani, 2015). Ruang lingkup penggunaan peraturan terbatas pada tataran administrasi atau *bestuursgebeid* (Haris, 2017). Salah satu lembaga yang menerbitkan peraturan kebijakan adalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR).

Setjen DPR memiliki kewenangan membuat peraturan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Setjen DPR. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Persekjen) merupakan naskah dinas arahan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Persekjen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Setjen DPR. Persekjen bersifat mengatur, mengikat secara umum, dan memuat kebijakan pokok yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Ketentuan lebih lanjut mengenai Persekjen diatur secara khusus dalam Persekjen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum (Persekjen PPH). Persekjen merupakan peraturan kebijakan di Setjen DPR. Struktur dalam Persekjen disusun dengan berpedoman pada UU P3. Peraturan kebijakan dibentuk dengan struktur yang sama dengan peraturan perundang-undangan.

Pembuatan suatu persekjen diawali dengan penyusunan rancangan peraturan oleh unit pengusul setingkat eselon II. Dokumen ini kemudian disampaikan kepada Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sebagai koordinator pembentukan produk hukum di Setjen DPR. Usulan yang disampaikan kemudian dianalisis dan ditetapkan dalam suatu Program Legislasi Setjen DPR RI (Prolegset) yang

ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu tahun) diatur dalam ketentuan Pasal 5 Persekjen PPH. Prolegset merupakan bentuk *agenda setting* formulasi peraturan di Setjen DPR RI. Keberadaan Prolegset ini merupakan suatu langkah progresif yang dilakukan oleh Setjen DPR. Pembentukan Persekjen untuk 1 (satu) tahun, dilakukan berdasarkan Prolegset yang telah ditetapkan. Konsepsi Prolegset mengadopsi konsep Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah. Prolegset berfungsi sebagai pedoman dan perencanaan formulasi kebijakan yang akan dilakukan setahun ke depan.

Setjen DPR merupakan lembaga yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Sekretaris Jenderal sebagai pimpinan lembaga pun diangkat oleh Presiden. Dalam tata pemerintahan, maka Setjen DPR merupakan lembaga eksekutif. Secara struktur organisasi, anggota DPR berada di lembaga yang terpisah dengan Setjen DPR. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Setjen DPR melekat dan memberikan dukungan kepada DPR yang merupakan lembaga legislatif. Dalam rangka memberikan dukungan administrasi kepada DPR, Sekretaris Jenderal menetapkan Persekjen yang mengatur anggota legislatif, salah satunya adalah Persekjen Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Pimpinan DPR RI.


Setjen DPR sebagai lembaga pemerintahan juga memiliki perbedaan dengan sekretariat jenderal di lembaga lainnya. Pertama, Sekretaris Jenderal DPR merupakan pejabat setingkat eselon Ia yang menjadi pimpinan lembaga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perpres Nomor 26 Tahun 2020. Unit kerja setingkat eselon I lainnya merupakan pejabat setingkat eselon Ib yang berada di bawah Sekretaris Jenderal DPR. Hal ini berbeda dengan Sekretaris Jenderal di lembaga lain seperti kementerian. Sekretaris Jenderal di kementerian merupakan pejabat eselon Ib dan berada di tingkat yang sama dengan pejabat eselon I yang lain, misalnya inspektur utama. Kedua, Sekretaris Jenderal DPR bertanggung jawab langsung pada Pimpinan DPR yang merupakan pimpinan lembaga legislatif,

sedangkan di kementerian, Sekretaris Jenderal bertanggung jawab pada Menteri di bawah Presiden. Ketiga, sebagai pimpinan lembaga, Sekretaris Jenderal DPR menetapkan seluruh kebijakan yang berlaku di lingkungannya dalam bentuk Persekjen. Kondisi ini berbeda dengan kementerian yang kebijakannya ditetapkan oleh Menteri sebagai pimpinan lembaga.

Sebagai lembaga publik, Setjen DPR juga memberikan layanan langsung kepada masyarakat umum, misalnya yang terkait dengan penyediaan informasi publik. Dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan publik, beberapa Persekjen diterbitkan untuk menjamin hak masyarakat. Meski tidak memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, Setjen DPR secara tidak langsung mengikat masyarakat berdasarkan kaidah “*juridische regels*” (Soebroto, n.d., p. 13).

Setjen DPR telah menerbitkan 185 (seratus delapan puluh lima) persekjen dalam periode tahun 2010 hingga tahun 2022. Rata-rata, Setjen DPR menetapkan 14 Persekjen setiap tahunnya. Periode tahun 2010-2013 penyusunan Persekjen belum dilakukan secara terstruktur, sedangkan periode tahun 2014-2022 sudah dilakukan di bawah koordinasi Biro Hukum. Komparasi antara 2 (dua) periode ini dapat menunjukkan perkembangan proses pembentukan Persekjen yang berbeda. Jumlah Persekjen yang ditetapkan setiap tahunnya tergambar dalam Gambar 1.3.

Gambar 1. 3 Persekjen yang ditetapkan setiap tahun periode 2010-2022




Sumber: (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, 2023), data diolah

Jumlah Persekjen yang ditetapkan setiap tahun memiliki tren yang meningkat sejak tahun 2014. Hal ini terkait 4 (empat) hal. Pertama, Setjen DPR menetapkan Persekjen Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum sebagai upaya menyusun produk hukum yang lebih baik dan upaya untuk lebih tertib administrasi. Sebelum ditetapkannya peraturan ini, penyusunan Persekjen tidak dilakukan secara terpusat melalui Biro Hukum, tetapi dapat dilakukan oleh seluruh unit kerja di Setjen DPR. Bentuk produk hukumnya pun masih beragam. Kedua, Setjen DPR menjadi instansi pembina untuk Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014. Ketiga, adanya penataan dan perubahan organisasi Setjen DPR. Keempat, adanya program nasional reformasi birokrasi yang juga diikuti oleh Setjen DPR.

Setjen DPR juga menjadi instansi pembina untuk 5 (lima) jabatan fungsional. Jabatan fungsional yang pertama merupakan jabatan tertutup yang hanya ada di Setjen DPR, yaitu analisis anggaran pendapatan dan belanja negara. 2 (dua) jabatan fungsional berikutnya merupakan jabatan terbuka terbatas yang ada di Setjen DPR dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah. 2 (dua) jabatan terakhir merupakan jabatan fungsional terbuka, yaitu perisalah legislatif dan perisalah legislatif. Kedua jabatan ini terdapat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Sebagai instansi pembina, Setjen DPR memiliki kewajiban untuk menyusun regulasi terkait dengan jabatan fungsional tersebut. Hal ini berarti daya berlaku Persekjen diperluas hingga ke DPRD di 38 provinsi dan seluruh DPRD kabupaten/kota di Indonesia sebagai instansi pengguna jabatan fungsional dengan Setjen DPR sebagai instansi pembina.

Gambar 1. 4 Pemetaan Keberlakuan Persekjen 2010 – 2022




Sumber: (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, 2023), data diolah

Dalam kurun waktu 2010-2022, sebanyak 65 (enam puluh lima) Persekjen telah dicabut. Jumlah ini mencapai sepertiga atau 34% (tiga puluh empat persen) dari keseluruhan persekjen yang ditetapkan. Sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) Persekjen masih berlaku dengan 9 (sembilan) diantaranya merupakan Persekjen perubahan. Jumlah Persekjen yang banyak ini meningkatkan potensi ketidakefektifan peraturan dan *over regulation*.

Permasalahan lain yang timbul dengan banyaknya jumlah persekjen yang diterbitkan adalah banyaknya peraturan yang berusia pendek. Tidak ada ketentuan khusus mengenai batas waktu ideal berlakunya suatu peraturan. Namun, peraturan yang telah ditetapkan tentunya harus disosialisasikan dan diimplementasikan untuk melihat daya gunanya. Lembaga Administrasi Negara melalui Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) memberikan batasan usia >2 tahun untuk suatu kebijakan dapat dievaluasi. Jangka waktu 2 tahun dipilih untuk dapat mengukur proses pelaksanaan kebijakan dan melakukan evaluasi atas dampak yang ditimbulkan atas terbitnya suatu kebijakan (Lembaga Administrasi Negara, 2018, p. 4) (Sihombing et al., 2022).



Gambar 1. 5 Peta Masa Berlaku Persekjen Periode 2010-2022




Sumber: (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, 2023), data diolah

Berdasarkan Gambar 1.5 di atas, Persekjen dengan masa berlaku 2 (dua) tahun atau kurang menjadi jumlah mayoritas. Fenomena yang menarik terjadi pada Persekjen dengan masa berlaku kurang dari 1 (satu) tahun. Sebanyak 21 (dua puluh satu) Persekjen berusia tidak sampai satu tahun. Bahkan, lebih dari setengahnya telah dicabut. Dari sisi peraturan, hal ini menjadi catatan karena seyogyanya Persekjen yang dibuat belum dapat diamati implementasi dan dampaknya, tetapi sudah diganti dengan peraturan yang baru lagi. Kondisi ini mencerminkan tidak efektifnya kegiatan pembentukan Persekjen yang dilakukan. Kemampuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki atau kinerja organisasi (Daft, 2010) menjadi dipertanyakan.

Satu tahun pasca ditetapkannya Persekjen PPH, Setjen DPR telah mencabut 12 (dua belas) Persekjen. Pencabutan Persekjen ditetapkan dengan Persekjen Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 19 April 2022 dan Persekjen Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022. Pencabutan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas persekjen-persekjen tersebut.

Gambar 1. 6 Alasan pencabutan Persekjen Tahun 2022




Sumber: (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, 2023), data diolah

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, 4 Persekjen dicabut karena dibentuk dengan jenis produk hukum yang berbeda, yaitu keputusan, 2 Persekjen dicabut karena tidak efektif, dan 6 Persekjen dicabut karena tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. *Overlapping* peraturan menjadi alasan tertinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dalam pencabutan Persekjen pada tahun 2022. 6 (enam) Persekjen yang dicabut karena *overlapping*, substansi pengaturannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ketentuan dalam PMK juga tidak memberikan delegasi kepada kementerian/lembaga untuk menyusun peraturan pelaksanaan. Artinya, berdasarkan landasan yuridis, Persekjen ini tidak perlu untuk ditetapkan. Implementasi di lingkungan Setjen DPR cukup menggunakan norma yang diatur dalam PMK. Hal ini bertentangan dengan prinsip *good regulation* yang meletakkan kebutuhan dan efektivitas sebagai kriteria pertama (Regulatory Management Unit, 2003, p. 3)

Tingginya penetapan Persekjen setiap tahunnya yang diuraikan pada Gambar 1.3 menimbulkan permasalahan yang lain. Untuk tahun 2021, target yang dicantumkan dalam perjanjian kinerja Bagian PPH adalah 10 Persekjen. Sumber daya anggaran yang disusun untuk tahun 2021 pun disesuaikan dengan target *output* yang telah ditentukan. Namun, pada akhir 2021, Setjen DPR menerbitkan 26 Persekjen. Realisasi ini lebih dari 2 (dua) kali lipat dari target yang telah

ditentukan sebelumnya. Dalam kerangka penganggaran dengan dasar kinerja, maka terjadi ketidaksesuaian antara anggaran yang ada dengan hasil keluaran untuk satu tahun.

Gambar 1. 7 Komparasi Target Kinerja dengan Output Persekjen



Sumber: (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, 2023), data diolah

Tuntutan untuk melakukan efisiensi memunculkan konsep penyusunan anggaran yang diselaraskan dengan beban kinerja organisasi (Safitri, 2022). Perencanaan anggaran merupakan pengejawantahan dari rencana strategis organisasi yang ditetapkan sebelumnya. Sistem ini memungkinkan adanya harmonisasi antara target kinerja, anggaran, dan keluaran dalam organisasi (Nanda & Darwanis, 2016). Kondisi yang terjadi dalam konteks pembentukan Persekjen berbeda dengan konsep penyelarasan anggaran dengan kinerja sebagai bentuk reformasi manajemen keuangan pemerintah dalam rangka perwujudan *good and clean government* (Ariwibawa et al., 2018).

Terjadinya selisih antara target dan keluaran Persekjen tidak hanya terjadi pada tahun 2021. Dalam periode 2018–2022, capaian *output* Persekjen selalu melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun. Disparitas ini menimbulkan pertanyaan apakah perencanaan dalam penentuan target yang kurang atau ada faktor lain yang mempengaruhi tingginya *output* Persekjen setiap tahunnya. Jika kondisi ini terus menerus terjadi, maka tingkat kinerja Setjen DPR menjadi kurang

baik dalam hal kesesuaian perencanaan anggaran dengan kinerja yang dihasilkan. Hal ini juga akan mempengaruhi penilaian organisasi dalam indeks reformasi birokrasi, indeks kualitas kebijakan, dan juga indeks reformasi hukum. Maka penting untuk melakukan strategi untuk memperbaiki kondisi ini.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena meski Persekjen merupakan peraturan kebijakan, tetapi Persekjen juga memiliki dampak pada organisasi dan pegawai di lingkungan Setjen DPR. Persekjen juga memiliki dampak kepada DPR sebagai lembaga legislatif, instansi pemerintah lain sebagai pengguna jabatan fungsional, dan juga masyarakat umum sebagai pengguna layanan. Untuk itu, perlu untuk mengkaji lebih lanjut terkait formulasi peraturan di Setjen DPR dengan metode ilmiah *regulatory impact analysis*.

Penelitian ini menambahkan literatur kajian dalam formulasi peraturan kebijakan. Penggunaan metode ilmiah yang disebutkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 perlu diperluas tidak hanya dalam penyusunan naskah akademik dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga produk hukum lainnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat direkognisi beberapa permasalahan yang terjadi pada Setjen DPR. Permasalahan tersebut berkaitan dengan metode formulasi kebijakan, khususnya dalam bentuk peraturan, yang selama ini dilakukan di Setjen DPR. Untuk dapat menghasilkan produk kebijakan dalam bentuk peraturan yang lebih baik, diperlukan metode formulasi kebijakan yang tepat untuk dapat menunjang kinerja organisasi Setjen DPR.

Adapun permasalahan yang terjadi adalah:

1. Secara nasional, tidak terdapat regulasi khusus yang mengatur spesifik tentang metode dan jenis peraturan kebijakan. Hal ini menyebabkan praktik yang berbeda di setiap lembaga negara. Kondisi ini memunculkan untuk jenis produk yang sama, terdapat kekuatan mengikat yang berbeda.

2. Formulasi kebijakan di Setjen DPR, khususnya dalam bentuk Persekjen, belum menggunakan metode ilmiah dalam menentukan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk menilai urgensi pembentukan peraturan.
3. Persekjen yang diterbitkan dalam periode 2010–2022 sebanyak 185 Persekjen. Jumlah ini mengakibatkan *over regulation* dan *overlapping* peraturan.
4. Tumpang tindih peraturan tidak hanya terjadi antar satu Persekjen dengan Persekjen lain, tetapi juga dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
5. 46,48% Persekjen memiliki masa berlaku yang pendek yaitu 2 (dua) tahun. Bahkan 11 Persekjen telah dicabut meski belum satu tahun penetapannya. Hal ini mencerminkan kondisi yang tidak efektif dalam formulasi peraturan.
6. Formulasi Persekjen yang kurang optimal berpengaruh kinerja organisasi yang berdampak pada penilaian organisasi dalam berbagai indeks penilaian.

### C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana formulasi kebijakan pembentukan peraturan di Setjen DPR RI dilakukan dengan *regulatory impact analysis*?

Penelitian ini akan membatasi penggunaan *regulatory impact analysis* dalam lingkup Persekjen yang merupakan peraturan kebijakan yang berlaku internal. Publik dalam *regulatory impact analysis* yang diteliti dalam penelitian ini adalah pegawai di lingkungan Setjen DPR, pihak yang menggunakan layanan Setjen DPR, dan pihak lain yang menundukkan diri dalam Persekjen, seperti pejabat fungsional yang instansi pembinaanya adalah Setjen DPR.

### D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi formulasi kebijakan dalam bentuk Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dengan menggunakan *regulatory impact analysis*. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pembentukan peraturan kebijakan

di instansi pemerintah yang lain, khususnya untuk peraturan yang mengikat secara internal.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Untuk memberikan rekomendasi model formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan yang mendukung kinerja Setjen DPR sebagai lembaga pemerintah dan mendukung fungsi sebagai *supporting system* bagi DPR RI.
2. Sebagai bentuk referensi untuk penelitian berikutnya dalam bidang formulasi kebijakan, kebijakan pada umumnya, dan khususnya yang berbentuk peraturan kebijakan.



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**